



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**Institut Teknologi Del**

**DENGAN**

**PT Huawei Tech Investment**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN EKOSISTEM KEAHLIAN  
LOKAL TIK (TEKNOLOGI INFORMASI  
KOMUNIKASI) DAN DAYA SAING GLOBAL**

**Nomor PIHAK : 009/ITDel/Rek/NK/V/2020  
PERTAMA**

**Nomor PIHAK : 002/HW-PR/MOU/V/2020  
KEDUA**

Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Ekosistem Keahlian Lokal TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Dan Daya Saing Global (selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**) dibuat, oleh dan antara :

**I. Togar M. Simatupang**, Rektor Institut Teknologi Del yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, 22381 Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**DENGAN**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**BETWEEN**

**Institut Teknologi Del**

**AND**

**PT Huawei Tech Investment**

**CONCERNING**

**DEVELOPMENT OF LOCAL ECOSYSTEM  
EXPERTISE ICT (INFORMATION  
COMMUNICATION TECHNOLOGY) AND  
GLOBAL COMPETITIVENESS**

**No FIRST : 009/ITDel/Rek/NK/V/2020  
PARTY**

**No SECOND : 002/HW-PR/MOU/V/2020  
PARTY**

The Memorandum of Understanding Development Of Local Ecosystem Expertise ICT (Information Communication Technology) Local Talent Ecosystem And Global Competitiveness (hereinafter referred to **MOU**) is made and signed on by and between:

**I. Togar M. Simatupang**, Rector of Del Institute of Technology located at Jalan Sisingamangaraja Sitoluama Laguboti Kab Toba, 22381 Sumatera Utara, Indonesia, herein after referred to as the **FIRST PARTY**.

**AND**

II. **Qijian Ken**, adalah Vice President of Public Affairs and Communications of PT HUAWEI TECH INVESTMENT, adalah perusahaan yang memiliki kekhususan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, berkedudukan dan beralamat di Gedung BRI II Lantai 20 Suite 2005, Jl. Jend. Sudirman kav. 44-46 Jakarta 10210, bertindak untuk dan atas nama PT Huawei Tech Investment, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

II. **Qijian Ken**, is Vice President of Public Affairs and Communications of PT HUAWEI TECH INVESTMENT, a company that has specialty in the field of Information and Communication Technology, domiciled and having its address at BRI II Building Floor 20 Suite 2005, Jl. Jend. Sudirman kav. 44-46 Jakarta 10210, act on behalf of PT. Huawei Tech Investment, hereinafter referred to as **SECOND PARTY**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Sarjana Manajemen Rekayasa, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Sistem Informasi dan informatika, dan Program Diploma Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Teknologi Informasi dan Teknologi Komputer.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan swasta yang memiliki bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are individually called the **PARTY** and collectively called the **PARTIES**, in their position above, first explain the following matters:

1. That the **FIRST PARTY** is a higher education institution that offers Bachelor Programs of Engineering Management, Bio Process Engineering, Electrical Engineering, Information System and Informatics, and Diploma Programs of Software Engineering Technology, Information Technology and Computer Technology
2. That the **SECOND PARTY** is a private company that has specialty in the field of Information and Communication Technology.

Based on the foregoing matters, the **PARTIES** agree to make and sign a Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:

## **PASAL 1 PRINSIP DASAR**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk saling memberikan manfaat, dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**, dan tetap memperhatikan dan menghormati semua ketentuan dalam Nota

## **ARTICLE 1 BASIC PRINCIPLES**

- (1) This MOU is made based on good faith and to provide mutual benefits, and in its implementation in accordance with the duties and functions of each **PARTY**, and still pay attention to and respect all the provisions in this MOU and the applicable regulations of

Kesepahaman ini dan peraturan yang berlaku dari masing-masing **PIHAK** secara keseluruhan.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghambat salah satu **PIHAK** untuk melakukan perikatan yang sama atau sejenis dengan pihak lain untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-binding* dan *non-exclusive*).

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelaksanaan dan Penerapan teknologi pembelajaran online selama pandemik Covid19 dan pengembangan transformasi digital di bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan training di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ("TIK") untuk peningkatan keahlian dan mengurangi kesenjangan kebutuhan industri dalam menghadapi era transformasi digital.
- (3) Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam program kompetisi TIK dalam meningkatkan sumber daya lokal bersertifikat, pengembangan ekosistem dalam meningkatkan daya saing secara global.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan dan prinsip dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan mekanisme komunikasi jangka panjang dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

each **PARTY** in a manner whole.

- (2) **THE PARTIES** agree that this MOU is not binding and is not intended to limit or inhibit one of the **PARTIES** to enter into the same or similar agreement with other parties for the same intention and purpose (*non-binding and non-exclusive*).

## ARTICLE 2 PURPOSE AND OBJECTIVES

- (1) Implementation of E-learning platform for supporting online education activities, during pandemic Covid19 and next future digital transformation in education field.
- (2) Implementation for Information Communication Technology ("ICT") Training to enhance capacity building, filling the gap for industry and readiness for digital transformation era.
- (3) Implementation and involving on ICT Competetition program, enhanche certified local talent and ecosystems development to improve competitiveness globally.

## ARTICLE 3 SCOPE

To achieve the objectives and principles of this MOU, the **PARTIES** agree to establish a long-term communication mechanism and execute the following activities:

- (1) Pihak Pertama menyediakan teknologi platform e-learning, solusi dan para ahlinya untuk mendukung kebutuhan yang disebutkan di pasal 2, sesuai dengan kebutuhan.
  - (2) Pihak Kedua melakukan pengaturan kepada mahasiswa, yang akan mengikuti kegiatan pelatihan TIK dan kompetisi TIK yang disebutkan di pasal 2, sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Para Pihak bekerjasama dalam menyusun rencana kerja dan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pelatihan TIK dan kompetisi TIK yang disebutkan di pasal 2.
- (1) First Party, provide e-learning platform, solution, and resources to support the activities as mention at article 2 based on requirement accordingly.
  - (2) Second Party to organize the students, who will be attended as participants during ICT Training, and ICT Competition as mention at article 2 based on requirement accordingly.
  - (3) The Parties to manage together for time plan and target achievement for ICT Training, ICT Competition as mention on article 2.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini efektif sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 (berlaku selama 2 (dua) tahun kalender) dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

#### **ARTICLE 4 PERIOD OF TIME**

- (1) This MOU is effective since 18<sup>th</sup> May 2020 until 18<sup>th</sup> May 2022 valid for 2 (two) calendar years) and if deemed necessary can be extended based on the agreement of THE PARTIES.
- (2) In the event that one of the PARTIES wishes to end this MOU before the end of the period referred to in paragraph (1), the Party that will terminate it shall notify the other PARTY in writing in advance within 1 (one) calendar month prior to the proposal terminating this MOU.

**PASAL 5  
PEMBERITAHUAN**

**ARTICLE 5  
NOTICE**

- (1) Segala surat-menurut atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui surat elektronik, faksimili, pos tercatat, dan/atau sarana komunikasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** ke alamat di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA**

Up : HUMAS

**Institut Teknologi Del** yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, 22381 Sumatera Utara, Indonesia Telepon: +62 632 331234  
Faksimili : +62 632 331116  
Surel : info@del.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Up Yenty Joman  
PT. Huawei Tech Investment  
BRI II Building 20th floor suite 2005 Jl. Jend. Sudirman kav. 44-46 Jakarta 10210  
Telepon : 08176537272  
Faksimili :  
Surel : Yenty.joman@huawei.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka segala surat-menurut atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

- (1) All correspondence or notification that must be sent by each PARTY to other PARTY in this MOU concerning or in connection with this MOU can be done by electronic mail, facsimile, registered post, and / or other agreed communication means by the PARTIES to the address below:

**FIRST PARTY**

Up : HUMAS

**Del Institute of Technology** located at Jalan Sisingamangaraja Sitoluama Laguboti Kab Tobasa,22381 Sumatera Utara, Indonesia  
Phone : +62 632 331234  
Fax : +62 632 331116  
Email : info@del.ac.id

**SECOND PARTY**

Up Yenty Joman

PT Huawei Tech Investment  
BRI II Building 20th floor suite 2005 Jl. Jend. Sudirman kav. 44-46 Jakarta 10210  
Phone : 08176537272  
Fax :  
Email : Yenty.joman@huawei.com

- (2) If there is a change of address as referred to in paragraph (1), the PARTY subject to such change must notify the other PARTY in writing no later than 14 (fourteen) calendar days before the change becomes effective.
- (3) If the change of address as referred to in paragraph (2) is not notified, then all correspondence or notification is deemed to have been given accordingly with delivery addressed to the above address or the last address known / recorded at each PARTY.

**PASAL 6  
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Amendemen/ Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**ARTICLE 6  
CHANGE**

Other matters that have not been regulated in this MOU will be regulated in the Amendment / Addendum as an inseparable part of this MOU.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan tunduk kepada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan di antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat.

**ARTICLE 7  
DISPUTE RESOLUTION**

- (1) This MOU is made and subject to the legal provisions of the Republic of Indonesia.
- (2) If there are disputes and / or differences between the PARTIES that arise as a result of the implementation of this MOU, the PARTIES agree to resolve them in advance by deliberation and consensus.

**ARTICLE 8  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Penggunaan nama, logo dan / atau lambang resmi dari salah satu Pihak pada publikasi, dokumen, dan / atau dokumen apa pun dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu Pihak.

**ARTICLE 8  
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

- (1) Each Intellectual Property Rights (IPR) belonging to each party brought and used for this MOU remains the property of each party.
- (2) The use of names, logos and/ or official emblems of any of the Parties on any publications, documents and/ or papers is prohibited without the prior written approval of either Party.

## PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi tersebut sudah diketahui oleh umum.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

## PASAL 10 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terdapat bagian dalam Nota Kesepahaman ini menjadi batal atau menjadi tidak sah karena hukum, maka bagian yang tidak dibatalkan dan/atau masih sah secara hukum tetap diikuti dan ditaati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini merupakan ikatan moral yang tidak menimbulkan suatu hak dan kewajiban apa pun bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut.
- (3) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Nota Kesepahaman ini sebagian

## ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY

- (1) The PARTIES agree to maintain the confidentiality of all data, information and information obtained in connection with the implementation of this MOU, except such information which is already known to the public.
- (2) THE PARTIES will not disclose the confidentiality as referred to in paragraph (1) to any other party, without the written consent of the other PARTY.
- (3) Provisions of confidentiality as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) will continue and bind the PARTIES, even though this MOU is terminated.

## ARTICLE 10 OTHER PROVISIONS

- (1) If there is a part in this MOU that becomes invalid or becomes invalid because of the law, then parts that are not canceled and / or are still legally valid are still followed and obeyed by the **PARTIES**.
- (2) This MOU is a moral bond that does not give rise to any rights and obligations for the **PARTIES** so that in the event of termination of this MOU, the **PARTIES** cannot claim one another.
- (3) All costs arising from the implementation of this MOU become the responsibility of each **PARTY** in accordance with their duties and responsibilities in carrying out this MOU.
- (4) **PARTIES** have no right to transfer this Memorandum of Understanding in part or in

ataupun seluruh sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuh cap masing-masing **PIHAK**, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

whole as stipulated in this MOU to other parties, without prior written approval from other **PARTY**.

This MOU is made in 2 (two) languages, Indonesian Language and English. In case of any difference in interpretation, the Indonesian version shall prevail.

This MOU was made and signed by the **PARTIES** on the day, date, month, year and place as stated at the beginning of this MOU, which was made in duplicate of the original 2 (two) sufficiently stamped and stamped with each **PARTY**, having legal force the same and the **PARTIES** holding 1 (one) original copy each.

#### PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY



Togar M. Simatupang  
Rektor/Rector of Del Institute of  
Technology

#### PIHAK KEDUA/ THE SECOND PARTY



Qijian Ken,  
Vice President of Public Affairs and  
Communications of PT Huawei Tech  
Investment